



PENETAPAN
Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Ali Assegaf bin Said Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Syarifah Jaitun binti Saidmuksin, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 16 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1996 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 84/18/IX/1996 tanggal 30 September 1996);
3. Bahwa salam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan
 - 1). Nama Pemohon I tertulis Sayid Hasan Assegaf.
 - 2). Nama Orangtua Pemohon I tertulis Sayid Ali.
 - 3). Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis BT, Tungku, 08 Agustus 1967.
 - 4). Nama Pemohon II tertulis Syarifah Zaitun.
 - 5). Nama orangtua Pemohon II tertulis Sayid Muksin.
 - 6). Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis BT. Tungku, 23 tahun.Yang benar adalah:
 - 1). Nama Pemohon I seharusnya ditulis Hasan Ali Assegaf.
 - 2). Nama orangtua Pemohon I seharusnya ditulis Said Ali.
 - 3). Tempat dan tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis 13 Februari 1966.
 - 4). Nama Pemohon II seharusnya ditulis Syarifah Jaitun.
 - 5). Nama orangtua Pemohon II seharusnya ditulis Saidmuksin.
 - 6). Tempat dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis 11 September 1968.
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus membuat akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No: : 84/18/IX/1996 tanggal 30 September 1996

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;

- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Sayid Hasan Assegaf menjadi Hasan Ali Assegaf.
- 2.2. Nama orangtua Pemohon I dari sebelumnya tertulis Sayid Ali menjadi Said Ali.
- 2.3. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis BT. Tungku, 08 Agustus 1967, menjadi Batu Tungku, 13 Februari 1966.
- 2.4. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Syarifah Zaitun menjadi Sayrifah Jaitun.
- 2.5. Nama orangtua Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sayid Muksin menjadi Saidmuksin.
- 2.6. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis BT, Tungku 23 tahun, menjadi Batu Tungku 11 september 1968.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301061302660001, tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301065003790001, tanggal 3 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/18/IX/1996, tanggal 30 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301060207120195, tertanggal 9 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Nomor 84/18/IX/1996 tanggal 30 September 1996). Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I, nama orangtua Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu:

- 1). Nama Pemohon I tertulis Sayid Hasan Assegaf.
- 2). Nama orangtua Pemohon I tertulis Sayid Ali
- 3). Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis BT, Tungku 08 Agustus 1967.
- 4). Nama Pemohon II tertulis Syarifah zaitun
- 5). Nama orangtua Pemohon II tertulis Sayid Muksin.
- 6). Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis BT, Tungku 23 tahun.

Yang benar adalah :

- 1). Nama Pemohon I seharusnya ditulis Hasan Ali Assegaf.
- 2). Nama orangtua Pemohon I seharusnya ditulis Said Ali.
- 3). Tempat dan tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Batu Tungku, 13 Februari 1966.
- 4). Nama Pemohon II seharusnya ditulis Syarifah Jaitun.
- 5). Nama orangtua Pemohon II seharusnya ditulis Saidmuksin.
- 6). Tempat dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis, Batu Tungku 11 September 1968.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4 bukti-bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 84/18/IX/1996 tanggal 30 September 1996) ;
- Bahwa Kutipan tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang
 - 1). Nama Pemohon I tertulis Sayid Hasan Assegaf.
 - 2). Nama orangtua Pemohon I tertulis Sayid Ali
 - 3). Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis BT, Tungku 08 Agustus 1967.
 - 4). Nama Pemohon II tertulis Syarifah zaitun
 - 5). Nama orangtua Pemohon II tertulis Sayid Muksin.
 - 6). Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis BT, Tungku 23 tahun.

Yang benar adalah :

- 1). Nama Pemohon I seharusnya ditulis Hasan Ali Assegaf.
- 2). Nama orangtua Pemohon I seharusnya ditulis Said Ali.
- 3). Tempat dan tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Batu Tungku, 13 Februari 1966.
- 4). Nama Pemohon II seharusnya ditulis Syarifah Jaitun.
- 5). Nama orangtua Pemohon II seharusnya ditulis Saidmuksin.
- 6). Tempat dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis, Batu Tungku 11 September 1968.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 84/18/IX/1996 tanggal 30 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1 Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Sayid Hasan Assegaf menjadi Hasan Ali Assegaf;
 - 2.2 Nama orangtua Pemohon I dari sebelumnya tertulis Sayid Ali menjadi Said Ali;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis BT. Tungku, 08 Agustus 1967 menjadi Batu Tungku, 13 Februari 1966;
- 2.4 Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Syarifah Zaitun menjadi Syarifah Jaitun;
- 2.5. Nama orangtua Pemohon II dari sebelumnya tertulis Sayid Muksin menjadi Saidmuksin;
- 2.6 Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis BT. Tungku 23 tahun menjadi Batu Tungku 11 September 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.HI.
Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.S.I.

Rashif Imany, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.PIh



Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	; Rp	311.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2018/PA.Plh